



Implementasi Manfaat Pertemuan Forum Silaturahmi Anggota Pada Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah Di BMT NU Jawa Timur Cabang Balung

Wasiatul Hasanah¹, Abdul Rokhim²

¹ Perbankan Syari'ah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹hasanahwasiatul324@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Masuk: 15 Februari 2024 Diterima: 29 Februari 2024 Diterbitkan: 01 Maret 2024 Kata Kunci: Manfaat Pertemuan, Pembiayaan Layanan dst	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip murabahah pada BMT NU cabang Balung, serta untuk mengetahui jalur penyelesaian yang ditempuh apabila anggota BMT melakukan suatu wanprestasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengadakan penelitian data primer di lapangan. Pendekatan yuridis untuk meneliti peraturan mengenai pelaksanaan murabahah dan empiris untuk menganalisis hukum bukan hanya sebagai seperangkat peraturan, melainkan sebagai perilaku dalam masyarakat.

PENDAHULUAN

Baitul Maal wa Tamwil merupakan salah satu sistem keuangan non perbankan yang menerapkan ekonomi islam dalam aktifitasnya. BMT bukanlah lembaga yang mempunyai kekuatan hokum legal formal, namun hanya sebatas istilah Bahasa arab terdiri dari Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengedepankan sisi sosial berupa zakat, infaq,shadaqah, dan waqaf. Sedangkan Baitut Tamwil bagian dari pengembangan untuk aktifitas keuangan yang menghasilkan profit.Pada Baitut Tamwil kerap terjadi aktivitas ekonomi islam yang menggunakan berbagai macam akad dan akad tersebut yang menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang harus ditaati dan dilaksanakan. Akad yang terdapat di BMT pada umumnya menyesuaikan kebutuhan, kemampuan dan peruntukannya dari pihak kedua sehingga tidak bersifat baku dan bisa diarahkan serta dimusyawarahkan. Setiap transaksi yang tertuang dalam akad yang nantinya menjadi sebuah kesepakatan bersama, kedua belah pihak harus saling ridha, terhindar dari sebuah paksaan, dan itu berlaku di setiap lembaga keuangan yang menggunakan system ekonomi islam.

Akad menjadi sumber hukum, bilamana dalam perjalanan terdapat perselisihan ataupun hal lain yang serupa dengan itu, tolak ukurnya adalah akad. BMT yang berbadan hukum koperasi merupakan lembaga keuangan non bank yang menjalankan aktivitas keuangan berdasarkan prinsip syariah. Sehingga menjadi warna tersendiri di Indonesia karena terdapat dua lembaga keuangan syariah yakni perbankan syariah dan koperasi syariah. Keduanya memiliki peran dan sifat yang berbeda. Koperasi atau koperasi syariah mengedepankan sisi mikro, sehingga upaya pemerintah dalam melakukan inklusi keuangan terbantu dengan hadirnya BMT sebagai koperasi syariah.

BMT sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya yang terdapat di provinsi Jawa Timur. Lahirnya BMT di Jawa Timur ini dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian masyarakat Sumenep yang tidak ada peningkatan secara signifikan. Hal inilah yang membuat Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama prihatin. Oleh karenanya, pada tahun 2003 pengurus MWC. NU Balun memberikan tugas kepada lembaga perekonomian untuk meningkatkan ekonomi warga NU Gapura. Seiring berjalannya waktu BMT terus berkembang dan sudah memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di Jawa Timur, salah satunya yang terdapat di kabupaten jember tepatnya di jl.puger kebonh sari balung kulon kecamatan balung 68161.

BMT NU Cabang Balung yang sudah berdiri selama kurang lebih 6 tahun lamanya yang bergerak pada produk pembiayaan/pinjaman dan tabungan. Ada beberapa produk tabungan yang sudah diterapkan di BMT ini. Diantaranya adalah, SIAGA (Simpanan Anggota), SIDIK Fathonah (Simpanan Pendidikan Fathonah), SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah), SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudlarabah), SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah), SABAR (Simpanan Lebaran), TABAH (Tabungan Mudlarabah), TARAWI (Tabungan Ukhrawi). Selain itu ada produk pembiayaan/pinjaman yang juga sudah diterapkan di BMT NU Cabang Balung ini, diantaranya pembiayaan tanpa jaminan atau Lasisma dan pembiayaan hidup Sehat. Kemudian pada produk pembiayaan ini ada beberapa akad yang juga diterapkan di BMT ini, yang pertama Akad Al-Qardlul Hasan, dimana akad ini merupakan pembiayaan dengan jasa seikhlasnya tanpa bagi hasil dan margin dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan dan atau cash tempo. Yang kedua adalah Akad Murabahah dan Ba'I Bitsamanil Ajil, akad ini

merupakan pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan keuntungan KSPP. Syariah BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau cash tempo. Yang ketiga yaitu Mudlarabah dan Musyarakah, yaitu pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan atau sebagian modal kerja dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya berdasarkan kesepakatan atau sesuai proporsi modal. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau cash tempo. Yang keempat adalah akad Rahn/Gadai, yaitu pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 92% dari harga barang. Dari semua pembiayaan yang dijelaskan diatas ditemukan bahwa akad yang paling sering digunakan adalah akad Murabahah yakni pembiayaan dengan pola jual beli barang.

METODE

Jenis Penelitian Berhubungan dengan judul yang dikemukakan, maka jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (field Research) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk data primernya adalah data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang didapat sesuai dengan realita mengenai fenomena - fenomena yang ada di lokasi penelitian. Maka dari itu disini penulis menggunakan jenis penelitian Field Research, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung dengan mengikuti kegiatan intern (magang) di BMT NU JATIM Cab BALUNG serta berperan aktif dalam membantu karyawan. Penulis melakukan pengamatan terhadap karyawan yang ada di BMT NU JATIM Cab BALUNG.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. dengan kata lain pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sedangkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiaya untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua cabang BMT NU Cabang Balung, amenuturkan bahwa segala bentuk pembiayaan yang ada merupakan pembiayaan yang berbasis syariah.

Pembiayaan LASISMA menggunakan akad qardul hasan yang ada di BMT NU Cabang Balung sumber dananya merupakan dana nasabah yang menabung. Dengan kata lain, uang simpanan dari nasabah yang menabung di BMT NU Cabang Balung dikelola kembali melalui berupa pinjaman yang disalurkan salah satunya melalui pembiayaan LASISMA. Nasabah penabung yang uangnya digunakan untuk pembiayaan akan mendapatkan bagi hasil dari BMT. Keuntungan yang di dapat tersebut kemudian dibagikan kepada para nasabah yang menyimpan di BMT NU Cabang Balung. Sebagaimana dengan yang dipaparkan oleh Osman Sabran bahwa prinsip koperasi yang menyatakan bahwa koperasi mengelola dana dari anggota, dikelola oleh anggota dan keuntungannya kembali keanggotaan.

Proses Implementasi akad qardul hasan di BMT NU Cabang Balung dalam bentuk program LASISMA bertujuan untuk membantu usaha masyarakat menengah ke bawah terutama pada usaha-usaha mikro. Sasaran utama LASISMA adalah pelaku usaha. Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan pembiayaan kelompok yang dibuat oleh BMT NU, yang keberadaan kantor pusatnya berada di Sumenep yang objek dari diadakannya pembiayaan LASISMA adalah kepada seluruh masyarakat/nasabah yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

LASISMA merupakan salah satu program pembiayaan di BMT NU yang dilakukan secara berkelompok melalui akad qardul hasan. Qardul hasan merupakan akad pembiayaan tanpa menggunakan jaminan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di BMT NU Cabang Balung bahwa setiap anggota LASISMA tidak memakai jaminan. Seperti yang dikatakan oleh ketua cabang BMT NU Cabang Balung bahwa mereka hanya harus membentuk kelompok yang terdiri dari 5-20 orang dengan jarak rumah beradius 50 m dan bersedia untuk tanggung renteng. Tanggung renteng yang dimaksudkan disini adalah mereka bisa menjamin bahwa teman anggota kelompoknya bisa mengembalikan pinjaman kepada pihak BMT. Dengan kata lain, mereka menggunakan kepercayaan satu sama lain sebagai tetangga yang terbentuk dalam satu anggota kelompok LASISMA. Proses Implementasi akad qardul hasan di BMT NU Cabang Balung dalam bentuk program LASISMA bertujuan untuk membantu usaha masyarakat menengah ke bawah terutama pada usaha-usaha mikro. Sasaran utama LASISMA adalah pelaku usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang Implementasi pembiayaan layanan berbasis jamaah melalui akad qardul hasan dalam pengembangan usaha mikro di BMT NU Cabang Balung, maka penulis dapat mengambil kesimpulan Segala

bentuk pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Balung semuanya merupakan pembiayaan yang berbasis syariah. Termasuk salah satunya adalah pembiayaan LASISMA (Layana Berbasis Jamaah) melalui akad qardul hasan yang ada di BMT NU. Semua prosedur maupun ketentuan yang ada dalam pembiayaan LASISMA menggunakan prinsip syariah. Jazaul ihsan atau jasa seiklasnya yang diberikan oleh anggota sepenuhnya adalah hak anggota, BMT NU tidak pernah memaksa anggota untuk memberikan imbalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pimpinan LPPM Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta kepada Bmt nu jatim cabang balung yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan pengabdian di instansi terkait. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua orang yang telah membantu dalam pengabdian ini. Semoga jurnal pengabdian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas

DAFTAR PUSTAKA

- Zainulloh, M. (2022). Implementasi Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Aqad Qardul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Di Bmt Nu Cabang Purwoharjo) (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi).
- Is' adi, M., & Rina, R. (2022) Mekanisme Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Syariah Di Bmt Nu Cabang Sumberasih Probolinggo.
- Muhammad. (2005) Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, hlm 17.
- Muhammad Syafi'I Antonio. (2001) Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press. hlm 160.
- Arrison Hendry. (1999) Perbankan Syariah, Jakarta: Muamalah Institute. hlm 25 Jumlah referensi yang digunakan